

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Desa Undaan Lor merupakan sebuah desa yang terletak didaerah dataran rendah yang merupakan daerah agraris yang sebagian besar masyarakatnya merupakan petani sawah, dengan batasan wilayahnya meliputi: di bagian utara berbatasan dengan Desa Ngemplik, di bagian timur berbatasan langsung dengan sungai Lusi dan kabupaten Kudus, di Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gajah, sementara di bagian selatan berbatasan dengan desa Medini.

Luas wilayahnya Desa Undaan Lor dengan Kecamatan Per Tahun 2018 ialah 772.240 ha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas tanah sawah : 127.70 ha
2. Luas tanah kering (tegal/ladang dan pemukiman): 326 ha dan 52.00 ha
3. Luas tanah perkebunan (kebun rakyat, swasta, Negara): 45.10 ha
4. Luas tanah fasilitas umum (kas desa, lapangan, perkantoran pemerintah, lainnya): 64 ha.<sup>1</sup>

Data jenis kotoran hewan yang diperjual belikan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar kabupaten Demak :

No	Jenis ternak	Hewan	Tahun	Jumlah
1.	Ternak besar	Sapi	2020	77
2.	Ternak Kecil	Kambing	2020	89
3.	Unggas	Ayam	2020	1500

Data orang yang melakukan jual beli kotoran hewan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

---

<sup>1</sup> Data potensi desa update 2018

No	Penjual	Pembeli	Jenis Hewan	Berat	Harga
1.	Nur Aksin	Sukamim	Sapi	15kg	4000
2.	Dono	Mandirin	Sapi	15kg	4000
3.	Madi	Jadi	Sapi	15kg	4000
4.	Maskun	Pi'i	Sapi	15kg	4000
5.	Sukadi	Tono	Kambing	15kg	4000
6.	Paroki	Yanto	Ayam	15kg	3000

Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Undaan Lor di topang dari hasil berternak dan bertani, masyarakat memanfaatkan kotoran hewan untuk berpupuk tanaman. Kotoran hewan dijual kepada petani Desa Undaan Lor dan jual beli yang dilakukan mengikuti Madzhab Imam Syafi'i yaitu dengan memberi upah jasa tenaga pengumpulan kotoran hewan tersebut. Seperti Bpk Nur Aksin sebagai penjual kotoran hewan sapidan Sukamim sebagai pembeli jenis Kotoran sapi yang di maanfaatkan sebagai pupuk,,yang nmelatar belakangi jual beli kotoran hewan adalah secara zatnya kotoran hewan adalah najis akantetapi masyarakat memandang bahwa kotoran hewan tersebut dinilai halal untuk diperjual belikan dan harga per15kg dengan harga 4000, dibanding dengan kotoran ayam yang lebih murah dengan harga 3000 sebab kotoran ayam terlalu banyak dan petani sayuran saja yang menggunakannya. Dan kotoran ayam kambing sistemnya tidak di perjual belikan tapi gantin jasa upah, tenaga.

## B. Deskripsi Data

### 1. Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

#### a. Latar Belakang Jual Beli Kotoran Hewan.

Alasan utama yang melatarbelakangi jual beli kotoran hewan di desa Undaan Lor ialah Secara zatnya bahwa kotoran hewan itu adalah najis yang tidak ada jalan untuk mensucikan walaupun disamak, tetapi masyarakat memandang bahwa kotoran hewan

tersebut adalah sangat bermanfaat untuk tanaman, maka kotoran hewan tersebut dinilai halal untuk diperjual belikan karena bukan dimakan dan diminum.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, yakni penjual kotoran hewan dan pemilik ternak sapi yang bernama Nur Aksin. Beliau merupakan salah satu pemilik ternak sapi dan penjual kotoran sapi yang ada di desa Undaan Lor. Ia mengatakan praktik jula beli kotoran sapi sudah sejak nenek moyang sampai sekarang masih dilakukan dengan alasan digunakan untuk keperluan pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, bahwa si penjual telah menjadikan kotoran sapi tersebut sebagai objek sampingan dalam pencahariannya. Awalnya sebelum menjual kotoran sapi ia memahami tentang prinsip jual beli kotoran hewan dalam islam yang benar dan tidak ragu-ragu akan ketentuan hukumnya.

Adapun proses-proses yang dilakukan oleh Bpk Nur Aksin dalam jual beli kotoran hewan adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Cara menyimpan barang

Pada umumnya barang diletakan ditempat tertentu yakni ditempatkan di tempat yang telah dibuatnya yang terletak di samping kandang utama atau kandang sapi tersebut.

2. Cara menarik minat pembeli

Hal yang sangat mempengaruhi pembeli bagi seorang yang menjual kotoran hewan (pupuk kandang) tentunya harus mempunyai sikap sopan, baik dalam menawarkan harga dan cara bicara serta dalam mempromosikan barang di jual, seperti pupuk kandang yang harus dipergunakan untuk menyuburkan tanah pertanian. Maka penjual biasanya mempunyai metode sendiri-sendiri, diantaranya ada yang

---

<sup>2</sup> Nur Aksin, peternak sapi dan penjual kotoran hewan, Wawancara pribadi, 06 agustus 2020

bersikap biasa saja dan ada juga yang bicara dengan bercanda sebab sikap tersebut mempengaruhi orang yang membeli. Seperti yang biasa dilakukan para penjual, biasanya calon pembeli kotoran hewan untuk dijadikan pupuk adalah sebagai petani sekitar yang mempunyai sawah garapan, dan ada juga langganan dari petani padi dari desa tetangga. Pembeli-pembeli tersebut sudah biasa membelinya untuk dijadikan sebagai pupuk bagi tanamannya.

Mereka berpendapat bahwa kotoran hewan adalah sangat baik untuknya dan harganya lebih murah dibanding dengan pupuk yang lain dengan bahan kimia dipergunakan usaha pertanian. Disamping itu kotoran hewan (pupuk kandang) juga dapat mempertinggi kesuburan tanah. Oleh karena itu pupuk kandang diperoleh dari usaha tani sendiri, maka pupuk ini akan mempunyai arti yang penting bagi pertanian.

Demikianlah cara yang dilakukan untuk mempengaruhi calon pembeli, sehingga terjadilah jual beli kotoran hewan (pupuk kandang) yang sudah menjadi kebudayaan mereka yaitu masyarakat undaan lor.

3. Cara menimbang atau menakar

Sebagaimana biasanya yang dilakukan Nur Aksin dalam mengetahui ukuran kotoran hewan yang akan diperjual belikan ialah menggunakan sak karung sebagai wadah bagi kotoran hewan tersebut, untuk ukuran karung rata-rata dengan berat 15 kg, biasanya karung tersebut kalau untuk kotoran hewan dapat menghasilkan berat 15-20 kg.

4. Cara menetapkan harga

Memberikan harga pemilik kandang tersebut tidak memberikan terlalu tinggi meskipun banyak yang membutuhkan kotoran hewan tersebut yang untuk dijadikannya

pupuk perkebunan dan pertanian. Dengan mematok harga sebesar Rp. 4000-, untuk setiap perkarung untuk harga borongan dan bijian tidak beda alias sama, mau membeli dengan jumlah besar maupun satuan harga tetap sama. Dan biasanya para pembeli datang untuk membelinya tanpa adanya mengatur barang.

5. Cara ijab dan qabul

Pada umumnya para penjual melakukan ijab dan qabul dalam jual beli kotoran hewan (pupuk kandang) menggunakan kata-kata bahasa jawa.

Ijab dan qabul tersebut dilakukan atas dasar suka rela dan baik dalam berbicara. Karena memang merupakan watak masyarakat undaan lor yang memiliki sikap baik dan lemah lembut.

Ijab dan qabul ini, antara penjual dan pembeli agar terkesan lebih baik, maka penjual ingin mencari bagaimana cara ijab yang baik sehingga para pembeli terkesan dan menjadi pelangganya. Begitu pula seorang pembeli agar tetap membeli pupuk kandang disitu, maka bagaimana cara mengucapkan qabul yang baik. Oleh karena itu antara penjual dan pembeli mempunyai cara masing-masing.<sup>3</sup>

6. Sikap penjual dalam melakukan ijab

Agar para pembeli terkesan baik dan menjadi pelanggan, maka cara penjual dalam melakukan akad atau melayani pembeli bersikap baik dan sopan.

7. Sikap pembeli

Dalam melakukan qabul pembeli bersikap biasa-biasa saja sebagaimana layaknya seorang pembeli. Seorang, terhadap barang

---

<sup>3</sup> Nur Aksin, peternak sapi dan penjual kotoran hewan, Wawancara pribadi, 06 agustus 2020

yang akan dibeli, mempunyai hak untuk memeriksa agar nantinya tidak menimbulkan keraguan dan penyesalan kelak dihari kemudian. Hal yang demikian ini sudah menjadi kebiasaan mereka dalam melakukan jual beli. Begitu pula seorang pembeli ingin tahu bagaimana kotoran hewan yang dijadikan pupuk yang akan dibeli. Setelah hal tersebut dilakukan barulah terjadi ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

8. Cara penyerahan barang

Setelah dirasa cukup untuk melihat, memeriksa lebih dahulu barang yang akan dibeli dan sudah terjadi akad, maka penjual menyerahkan barang, begitu pula pembeli menyerahkan barang yang lain. Memang ada sebagian cara penyerahan misalnya penjual menyerahkan barangnya lebih dahulu dan ada pula pembeli menyerahkan barangnya dahulu.

Ada juga waktu penyerahannya dalam jangka waktu yang lama misalnya:

1. Penjual menyerahkan barang atau pupuk kandang sekarang, tetapi pembeli menyerahkannya menunggu hasil panen.
2. Pembeli menyerahkan barang (uang) sekarang, tetapi penjual belum menyerahkannya, bahkan barangnya atau pupuk kandang belum ada.

Demikian cara penyerahan barang atau kotoran hewan yang dilakukan oleh penjual dan masyarakat undaan lor atau dari luar daerah yang sudah menjadi kebiasaan daerah dan menjadi hukum adat daerah tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nur Aksin, peternak sapi dan penjual kotoran hewan, Wawancara pribadi, 06 agustus 2020

## 2. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Perspektif Hukum Islam di desa Undaan Lor

Menurut hukum islam berdasarkan Figh Muamalah tentang jual beli pupuk kandang di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak setiap jual beli atau pemindahan hak milik atas benda yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu aqad, selain adanya akad dalam syarat ijab qabul kedau pelaku akad harus saling bertemu disuatu tempat dan adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam kaitannya dengan harga dan barang.

Saat ini banyak najis yang diperjual belikan seperti cacing sebagai makan ternak, kotoran sebagai pupuk tanaman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Hal ini menandakan barang-barang tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan sehingga dapat diperjual belikan.

Dalam kaidah fikih:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.<sup>5</sup>

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadist boleh diperjual-belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual-belikan

- a. Mereka berpendapat, bahwa jual beli kotoran hewan sapi itu dilarang oleh agama, tetapi untuk melakukan hal tersebut mereka menggunakan akadnya dengan istilah bayar upah keringat.
- b. Mereka berpendapat bahwa jual beli kotoran hewan adalah boleh dengan alasan, jual beli tersebut adalah jual beli, bukan untuk dimakan atau diminum.

Dari pandangan fuqaha' tersebut diatas, maka berbeda pandangan juga dalam menentukan suatu ketentuan-ketentuan

---

<sup>5</sup>Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktias*, (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

hukum dalam islam terutama yang berkenaan dengan jual beli kotoran hewan untuk tanaman.

Menurut Imam Malikiyah bahwa setiap jual beli barang yang najis itu tidak sah (batal) seperti jual beli tulang, bangkai dan kulitnya, khamar, babi dan kotorannya binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, karena hal tersebut tidak bisa disucikan dengan disamak. Demikian juga menurut jumhur ulama Maliki tidak boleh menjual setiap barang yang najis yang tidak bisa disucikan seperti: Minyak, madu, minyak samin yang kena jatuhan barang najis.

Menurut Imam Syafi'i boleh menggunakan pupuk najis, tetapi tidak boleh memperjual belikannya. Berkata Imam Nawawi di dalam al-Majmu': "Sudah kita sebutkan, bahwa madzhab kami yang benar (Syafi'iyah): dibolehkan memanfaatkan minyak najis, lemak dari bangkai untuk penerangan lampu, dan untuk mengecat kapal dan dibolehkan juga memakai minyak ini untuk dibuat sabun dan dipakainya, tetapi tidak untuk diperjual belikan. Dibolehkan juga memberikan madu yang terkena najis untuk lebah, dan bangkai untuk makanan anjing dan burung pemburu dan sejenisnya. Begitu juga dibolehkan memberikan makanan yang terkena najis untuk binatang-binatang. Ini adalah pendapat madzhab kami (Syafi'iyah), dan ini juga pendapat 'Atho' dan Muhammad Jarir.

Walaupun Syafi'iyah melarang jula beli barang najis, tetapi mereka membolehkan untuk memberikannya kepada orang lain dengan mengambil upah, mereka menyebutnya dengan isqath al-haq (menggurkan haq).<sup>6</sup>

Menurut Imam Hanbali bahwa beliau menyatakan tidak sah menjual barang yang najis seperti: khamer, babi, darah, dan kotoran yang najis. Demikian pula minyak yang kena najis, maka tidak halal menjual belikan, akan tetapi halal memanfaatkan untuk penerangan selain penerangan di masjid, sedangkan barang yang najis yang mungkin disucikan seperti: pakian, tempat-tempat maka boleh menjual belikan.

Dari kandungan ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi SAW, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli

---

<sup>6</sup> Hasbi Ash-shidiqi, "Hukum Islam", (Jakarta: Pustaka Islam, 1962) , 367

adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.

Masyarakat Undaan Lor sebagian besar berpendapat bahwa, jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang adalah boleh secara agama, karena bermanfaat guna perkebunan dan pertanian sebagai pupuk tanaman seperti padi, kacang, jagung, dan ketela. Hal ini sesuai dengan pendapat dan hukum mereka yang menyatakan, bahwa boleh jual beli kotoran hewan atau kotoran hewan yang lain serta sampah-sampah yang mengandung najis asalkan bermanfaat bukan untuk dimakan dan diminum. Inilah yang dipegangi sebagai pedoman bagi mereka didalam melakukan jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang yang berlaku sejak nenek moyang mereka.<sup>7</sup>

### **C. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak**

Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab yang lalu. Bahwa jual beli kotoran hewan sapi di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sampai sekarang masih tetap berlaku dikalangan masyarakat. Dilihat dari barang yang diperjual belikan adalah najis, tetapi masyarakat memandang bahwa kotoran hewan tersebut bermanfaat, Oleh karna itu masyarakat hanya menjual manfaatnya bukan zatnya. Dengan demikian prkatik jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang yang dilakuakn oleh masyarakat Desa Undaan Lor sesuai dengan aturan yang telah di garisskan oleh Allah SWT.

Subyek yang melakukan jual beli tersebut yaitu penjual dan pembeli mereka melakukan transaksi tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akal nya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa praktek jual beli kotoran hewan dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau yang kurang akal nya. Jelaslah bahwa praktek jual beli tersebut ditinjau dari segi syarat aqid sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut islam. Di dalam pelaksanaan jual beli kotoran hewan, pada

---

<sup>7</sup> Sukamim, petani, Wawancara pribadi, 10 Agustus 2020

masalah akad sudah sesuai dengan syarat-syarat akad yang telah ditentukan dalam hukum islam.<sup>8</sup>

Kemudian untuk mengatasi supaya tidak terjadinya kecurangan dan kebatilan dalam jual beli rukun-rukun yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an surat an-nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dilihat dari segi jual beli pupuk kandang di Desa Undaan Lor bahwa pupuk kandang tersebut adalah kotoran hewan maka dari itu kotoran ini termaksud benda najis yang mana benda tersebut tidak boleh di perjual belikan. Sebagaimana dilihat dari syarat-syarat jula beli sebagi berikut:<sup>9</sup>

- a. Barang yang di jual itu suci
- b. Barang itu bermanfaat
- c. Barang dapat diserahkan kepada pembeli
- d. Penjual berkuasa atas barang tersebut
- e. Ada ijab qabul

<sup>8</sup> Muhklisin, Kajian Hukum islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi, hlm 7

<sup>9</sup> Marfu'ah, jual beli yang benar, semarang: PT, Sindur Press, 2009),hlm. 12

Jika dilihat dari syarat-syarat jula beli di atas maka barang yang dijual harus suci. Sedangkan pupuk kandang itu termasuk barang najis sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW.

Yang artinya sesungguhnya Allah telah melarang transaksi jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan berhala, ada orang yang bertanya kepada beliau, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai, sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan menyalakan lampu? Rasulullah menjawab: “tidak boleh, semua itu adalah haram”.<sup>10</sup>

Dalam hadits di atas disebutkan larangan memperjual-belikan babi, darah, bangkai, dan khamar (semua benda yang memabukan) pengharaman khamar adalah karena dapat mengakibatkan manusia kehilangan sesuatu yang paling berharga yang diberikan oleh Allah selama mabuk yaitu akal. Di samping itu, khamer juga dapat menyebabkan bahaya-bahaya lain yang disebabkan hilangnya akal manusia. Karena hilangnya akal, manusia dapat berbuat sesuatu diluar kesadaran seperti membunuh dan lain-lain yang dilarang agama. Sedangkan pengharaman babi selain najis juga mengandung bakteri-bakteri yang tidak mati sekalipun sudah dimasak.

Begitu juga dengan bangkai karena mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Adapun pengharaman jual beli binatang mati, karena pada kebiasaannya, kematiannya disebabkan karena penyakit sehingga bagi yang mengkonsumsi dapat mengandung bahaya untuk kesehatannya. Sedangkan binatang yang mati mendadak, sesungguhnya bahaya biasanya cepat datang karena tidak keluarnya darah, dan darah merupakan lingkungan yang paling subur untuk pertumbuhan bakteri yang terkadang tidak mati dengan dimasak. Karena itu darah yang mengalir diharamkannya, baik untuk dimakan maupun memperjual belikannya mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam Hadist diatas fuqaha berselisih pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah,

---

<sup>10</sup> Al Imam Khafid Abal Ulam Muhammad Abdurrahman Ibnu Abdurrahim Mubarikafuri, tuhfatul Adfal Syarih Jami' Tirmidzit, hlm, 434

benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam Hadist di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual belikan.

#### **D. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Perspektif Hukum Islam di Desa Undaan Lor.**

Imam Hanafi berpendapat boleh menjual kotoran hewan sebagai pupuk dengan alasan telah ada kesepakatan pendapat para ulama' terkemuka pada setiap masa atas bolehnya menjual kotoran hewan dan tidak ada yang membantah. Kotoran hewan bila di manfaatkan boleh di jual seperti benda - benda yang lain.

Golongan Hanafi membagikan hukum ihtisan ada dua macam yaitu:

1. Ihtisan qiyas ialah apabila di dalam suatu masalah terdapat dua sifat yang menuntut diterapkan dua qiyas yang saling bertentangan sifat yang pertama jelas (zahir) lagi mudah dipahami, sedangkan sifat yang kedua samar (khafi) yang harus di hubungkan dengan sumber hukum yang lain.
2. Ihtisan mustahsa ialah yang disebabkan oleh adanya kontradiksi antara qiyas dan dalil-dalil syar'i yang lain (khafi (samar) tapi kuat pengaruhnya (atsarnya) bukan samara tau jelas sifatnya.

Dalam hal kotoran hewan semua adalah najis. Akan tetapi kemudian tidak diperbolehkan untuk dimakan, melainkan untuk memupuk tanaman. Di sini terdapat pertentangan kaidah, bahwa kotoran hewan itu najis dan harus di tinggalkan demi kebaikan. Akan tetapi adanya suatu sifat yang kemungkinan besar mendatangkan kesulitan untuk seperti pupuk pertanian.

Kotoran hewan sapi, kambing, dan ayam semua tetap najis menurut qiyas zhahir, akan tetapi ihtisan mengacu pada qiyas lain yang samar. Sapi hahl dagingnya untuk dimakan dan kotoran sapi biasa dimanfaatkan untuk pupuk. Sehingga dengan demikian kotoran tersebut boleh dijual belikan karena illat meski kotoran hewan tersebut najis. Dalam qiyas jail kotoran hewan bus seperti harimau atau babi maka hukumnya najis. Kotoran hewan tersebut najis karena dagingnya haram untuk dimakan dan kotoran tersebut tidak ada

manfaatnya sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual belikan para ulama menetapkan makruh.

Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini yang Artinya: segala sesuatu yang mengandung manfaat maka dihalalkan oleh syara' dan boleh dijual belikan. Dalam kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah.<sup>11</sup>

Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqh, maka kebolehan jual beli terhadap barang dari benda jenis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan di atas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang. Mazhab Hanafi menegaskan yang artinya: Mereka berkata: boleh menjual belikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan. Sebagaimana boleh memperjual belikan kotoran binatang atau meskipun dia najis barangnya. Bahwasannya yang mereka larang adalah memperjual belikan bangkai, kulit sebelum di samak, babi dan arak.<sup>12</sup>

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak di syari'atkan, maka jual beli itu batal.

Adapula pendapat ulama' tentang tidak najisnya kotoran hewan yang dagingnya boleh di makan atau yang di halalkan.

Salah satu ulama mazhab Syafi'I, Imam Abu Said Al-Ustukhri dan Imam Ar-Rawyani, berpandangan bahwa kotoran hewan bukan merupakan barang najis. Pendapat serupa juga dimiliki mazhab Maliki dan Hanbali. Berikut referensi yang menjelaskan tentang hal ini:

---

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhailly, al-fiqh al-Islam Adillatuh, juz-5, Beirut: Dar al-Fkr, 1997, hlm 343

<sup>12</sup> Abdurrah, al-Jaziri, al-fiqh, juz-2 Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm 126

فرع في المنفصل عن باطن الحيوان هو قسمان: أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا. والثاني يستحيل ويجمع في الباطن ثم يخرج فالأول كاللعاب والدمع والعرق والمخاط فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر

*Artinya : “Cabang permasalahan tentang sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan. Sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan terbagi menjadi dua. Pertama, cairan yang tidak terdapat proses pengumpulan dan perubahan dari organ dalam hewan, hanya sebatas meresap saja. Kedua, cairan yang terdapat proses perubahan dan berkumpul di organ dalam hewan lalu cairan tersebut keluar. Contoh cairan jenis pertama adalah air liur, air mata, keringat, dan ingus, maka hukum dari cairan jenis ini tergantung dengan status hewan yang mengeluarkan cairan tersebut. Jika hewan dihukumi najis, maka cairan tersebut najis. Jika keluar dari hewan yang tidak najis, maka cairannya dihukumi suci.<sup>13</sup>”*

والثاني كالدّم والبول والعدرة والروث والقيء وهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران وهو أحد قولي أبي سعيد الأصبخري من أصحابنا واختاره

<sup>13</sup> Imam Ar Rafi'i, Al-Aziz Syarh al-Wajiz, Juz 1, 1985, hlm. 178.

## الرويانى وهو مذهب مالك وأحمد والمعروف من المذهب النجاسة

Artinya : “sesuatu yang keluar dari hewan jenis kedua adalah darah, urin, tinja, dan muntahan, maka seluruhnya dihukumi najis ketika keluar dari seluruh jenis hewan, baik itu hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya ataupun tidak dapat dikonsumsi. Dalam mazhab Syafi’i terdapat pendapat bahwa urin dan tinja dari hewan yang dapat dimakan dagingnya di hukumi suci. Pendapat ini merupakan salah satu pandangan Syekh Abi Sa’id al-Ustuhri yang berasal dari Ashab (murid) Imam Syafi’i. Pendapat ini dipilih oleh imam Ar-Rawhani dan merupakan pendapat dalam mazhab Maliki dan Ahmad. Sedangkan pendapat yang lebih dikenal dalam Mazhab Syafi’i adalah najis”<sup>14</sup>

Berbagai pendapat menurut para fuqaha tentang jual beli kotoran hewan:

1. Imam Nawawi berpendapat menjual kotoran hewan sebagai pupuk, baik hewan yang halal di makan dagingnya maupun yang tidak halal adalah batil dan hukumnya haram. (Mazhab Imam Syafi’i)
2. Imam Sahid menerangkan di antara syarat sahnya jual beli itu adalah benda yang di perjual belikan itu harus benda yang suci dan tidak sah kalau bendanya najis.
3. Imam Ash shan’ani berpendapat sebagian ulama’ membolehkan menjual pupuk najis.

Jadi dapat di simpulkan menurut mazhab Syafi’i menjual kotoran sapi dan kambing hukumnya haram. Dan menurut mazhab Hanafi dan golongan ulama’ lainnya hukumnya mubah atau boleh. Sedangkan ada sebagian ulama’ yang berpendapat boleh membelinya akan tetapi tidak boleh menjualnya. Dan ini termasuk etika mencari harta yang di

<sup>14</sup> Syekh khatib asy-syirbini, Al-Iqna’ Fi Hilli Alfadz Al-Minhaj, Juz 1, 1995, hlm. 5

larang ataukah yang di perbolehkan sesuai kita mengikuti mazhab yang mana.<sup>15</sup>

Demikian itulah sudut pandang yang berbeda dikalangan para fuqaha' dalam menentukan hukum yang berkenaan dengan jual beli kotoran hewan untuk pupuk. Memperbedakan itu bukanlah merupakan problem yang pokok sebab perbedaan mereka adalah semata-mata merupakan rahmat Allah SWT.

Firman Allah yang artinya “kemudaian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,” mencakup seluruh masalah agama yang di peselisihkan oleh kaum muslimin baik yang kecil maupun yang besar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan status hukum kotoran hewan yang halal dimakan memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun dalam konteks pengamalan, langkah yang paling bijak adalah mengikuti pendapat yang kuat dalam mazhab mazhab Syafi'i: status hukum kotoran adalah najis. Hal demikian selain dalam rangka kehati-hatian (ihtiyath) dalam mengamalkan hukum syariat, juga untuk menyesuaikan dengan pandangan umum masyarakat sekitar (muwafaqah an-nas) yang secara umum langsung memahami bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah menjijikkan dan najis.

---

<sup>15</sup> Syekh khatib asy-syirbini, Al-Iqna' Fi Hilli Alfadz Al-Minhaj, Juz 1, 1995, hlm. 6